Implementasi Zakat Sebagai Instrumen APBN Untuk Kesejahteraan Umat

Hepy Kusuma Astuti

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Abstract

Zakah is a religious obligation for all muslims who meet the necessary criteria of wealth. In Indonesia today, zakah is not as part of the public finance yet. Whereas, the zakah has great potential to increase the social welfare. This study discusses the possibility of zakah to be a part of public finance regulations. The discussion is done by analyzing and connecting the related regulations. The results indicate that the regulation of zakah is possible to be stated in public finance regulation. Evenmore the public finance regulation gave the guidance and mechanism so that zakah can be adopted by government as one of fiscal policy. Zakah paid through public zakah institutions can be taken from the income tax. It is an honour and reward to zakah payer and it is also as a proof that zakah has already accommodated in public finance regulation especially for tax.

Keywords: Zakah, Public Finance Regulations, social Welfare.

PENDAHULUAN

Salah satu problematika mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Berdasarkan Data Biro Pusat Statistika (BPS) mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia meningkat masingmasing 1,83 dan 0,48 di Maret 2017 dibanding realisasi September 2016 yang sebesar 1,74 dan 0,44. Jumlah penduduk miskin sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64 %. 1Fakta ini merupakan fakta yang sangat ironis sekali mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumberdaya alam. Namun demikian kondisi ini tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan. Kemiskinan bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja melainkan disebabkan oleh ketidakadilan system, sehingga diperlukan adanya mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki sekelompok masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu.

Zakat merupakan instrument utama dalam islam islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari yang mampu ke orang yang tidak mampu yang mana Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar sedunia sebanyak 88,2 % atau 202, 9 juta dari total penduduk 236,4 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah muslim yang besar ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa bagi umat Islam dalam menegakkan Islam di muka

bumi. Zakat merupakan kewajiban bagi sebagian besar warga Negara Indonesia yang didasarkan pada agama yang dianutnya (Islam) dan merupakan ibadah maaliyyah yang memiliki posisi yang sangat penting baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Kewajiban ini berupa membayar sejumlah harta melalui amil zakat. Di antara ayat Alquran yang menyebutkan kewajiban membayar zakat bagi setiap umat Islam adalah Q.S. At-Taubah 103 yang artinya:

> *"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".*

Ayat di atas juga menunjukkan adanya perintah untuk memungut zakat. Pemungutan ini tentunya harus dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan syariat yang berlaku. Tidak dibenarkan seseorang yang merasa berhak menerima zakat mengambil harta orang kaya dengan dengan cara yang ilegal (mencuri). Harta yang terkumpul dari zakat selanjutnya didistribusikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan dalam Alquran Surat At-Taubah 60 yang artinya:

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"*

Dalam pandangan syariat Islam, zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam yang mampu. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (Baznas dan Baznas Daerah) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, baik LAZ yang sudah disahkan pemerintah maupun yang belum disahkan. Di samping itu, sebagian umat Islam menunaikan zakat secara langsung dengan memberikannya kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik).

PEMBAHASAN

Selayang Pandang Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits. Menurut syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang

diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya danmenumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas Mustahiq.

Selanjutnya, aktualisasi atas pembayaran zakat perlu diiringi oleh dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan mentri agama atau (KMA). No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU nomer 38 tahun 1999 dan keputusan direkstur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusah Haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Dalam Bab II pasal 5 UU tersebut dikemukakan bahwa pengolaan zakat bertujuan a) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama. b) nmningkatkan fungsi dan peranan pranata dan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyaraat dan keadilan sosial. c) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Selanjutnya, Muzakki atau pembayar zakat adalah orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Seorang pembayar zakat disyaratkan harus baligh atau berakal menurut pendapat ulama jumhur. Sedangkan mustahik adalah kelompok orang yang berhak menerima zakat. Terdapat delapan golongan yang dapat menerima zakat tersebut dan terbagi menjadi dua bagian:

1. Bagian individu dibagi menjadi 6 golongan
    a. Fakir yaitu sekelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (primer) ataupun orang yang tidak memiliki nisab zakat.

b. Miskin yaitu kelompok masyarakat yang memiliki kurang biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga serta orang-orang lain yang berada dalam tanggungannya ataupun orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.
c. *Amil* yaitu pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan.
d. *Mu'allafatu qulubihim* yaitu kelompok masyarakat dari orang-orang yang baru memeluk islam yang diberikan zakat untuk membujuk hati mereka untuk menetapkan keimanan dalam masuk islam.
e. *Gharimin* yaitu Orang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang.
f. *Ibnu sabil* yaitu Orang yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya agar pulang ke daerah asalnya.

2. Bagian publik (umum/Negara) dibagi menjadi 2 golongan
   a. *Fir riqab* yaitu harta zakat yang digunakan untuk kepentingan pembebasan dan kemerdekaan oleh negara.
   b. *Fi sabilillah* yaitu penggunaan harta zakat untuk keperluan umum yang bertujuan membela atau berjuang di jalan Allah seperti sekolah, rumah sakit, dll.

Lebih lanjut zakat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya dengan akhlaq kemanusiaan yang tinggi. Zakat juga merupakan pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hartanya dengan para mujahid. Zakat merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam. Lebih lanjut, zakat dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita. Selain itu, zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan guna untuk pembangunan kesejahteraan umat.

Harta Wajib Zakat

Al-Qur'an tidak memberi ketegasan tentang jenis kekayaan yang wajib dizakati, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan berapa besar yang harus dizakatkan. Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan Al-Qur'an seperti emas dan perak,tanaman dan

buah-buahan, pengahasilan dari usaha yang baik dan barang tambang. Al-Qur'an hanya merumuskan dengan rumusan umum yaitu "kekayaan".

Kekayaan hanya disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat yaitu dipunyai dan bisa diambil manfaatnya. Inilh definisi menurut Yusuf Al-Qaradhawi yang terdapat enam syarat untuk suatu kekayaan yang terkena wajib zakat yaitu merupakan milik penuh, hartanya berkembang, cukup nisab atau perhitungannya, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, sampai haulnya atau telah melebih satu tahun.

Zakat untuk Kesejahteraan Umat

Untuk mengoptiamlisasi zakat guna kesejahteraan umat maka perlu adanya manajemen zakat yang mampu mengatur distribusi zakat. Manajemen zakat ada tiga fungsi yaitu fungsi penghimpunan dana zakat, fungsi keuangan dan pengelolaan internal, fungsi pendayagunaan dan distribusi dana zakat.

Fungsi penghimpunan dana adalah suatu proses untuk mempengaruhi publik sehingga menyalurkan dana atau sumbedaya kepada lembaga zakat. Fungsi penghimpunan bertujuan meningkatkan perolehan dana atau sumberdaya, meningkatkan jumlah donatur dan jumlah pendukung lembaga. Fungsi penghimpunan berorientasi untuk menjelaskan kewajiban zakat, pengenalan lembaga, program lembaga dan membangkitkan kepedulian masyrakat.

Fungsi keuangan dan pengelolaan internal adalah fungsi penunjang lembaga zakat dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga. Fungsi keuangan melakukan proses pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan yang cepat dan akurat. Fungsi keuangan juga berupaya untuk mengelola dana sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan lembaga zakat senantiasa tersedia dana yang berasal dari penerimaan lembaga. Beberapa bentuk kegiatan fungsi pengelolaan internal adalah pengelolaan SDM, pengelolaan aset, kerumah tanggaan dan kegiatan umum lainnya.

Fungsi pendayagunaan adalah fungsi penyaluran zakat. Penyaluran zakat tidak sematamata berorientasi konsumtif tapi juga berorientasi produktif. Penyaluran zakat harus menjadi sarana untuk peningkatan kualitas hidup orang-orang miskin. Untuk dapat melakukan fungsi pendayagunaan zakat yang lebih produktif maka diperlukan peningkatan kualitas SDM pengelola zakat sehingga pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan zakat dari waktu ke waktu harus ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup orang miskin yang dibantu.

Zakat Sebagai Instrument APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bentuk operasional pengelolaan keuangan negara pada setiap tahunnya. Penyebutan APBN dalam pasal tersebut dapat dipahami sebagai keuangan negara secara keseluruhan. Secara garis besar, APBN terdiri atas: 1) pendapatan, 2) belanja, dan 3) pembiayaan. Pendapatan diperoleh dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pendapatan inilah yang menjadi sumber pendanaan untuk membiayai berbagai belanja yang dianggarkan. Sedangkan belanja merupakan pos-pos pendanaan yang menjadi beban yang harus dibiayai oleh negara. Belanja dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Di samping itu, belanja juga dimaksudkan untuk membuat kesejahteraan rakyat menjadi lebih adil dan merata. Ditinjau dari arus pergeseran uang yang dikelola oleh negara (kas negara), maka pengelolaan keuangan negara (APBN) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Rakyat merupakan pemilik negara sekaligus sebagai pemilik keuangan negara. Penerimaan pendapatan negara juga sebagian besar bersumber dari iuran rakyat. Negara selanjutnya melakukan pengalokasian penerimaan pendapatan tersebut ke pos-pos belanja untuk melaksanakan tugas pemerintahan layanan masyarakat. Di samping itu, pengalokasian anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk pemerataan kesejahteraan (pembangunan) rakyat sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Adapun lembaga yang membantu dalam mengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat.

Lembaga Amil Zakat adalah Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesui ketentuan agama. Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi yang bertindak selaku amil zakat. Dalam menjalankan tugasnya

tersebut LAZ membutuhkan dana operasional yang tidak kecil, mulai dari gaji amilin, biaya sosialisasi, dan biaya operasional lainnya.

Oleh karenanya islam memberikan hak kepada para amilin untuk menerima sebagian dari harta zakat sebagai bentuk imbalan atas kerja mereka. Imam Syafi'i telah menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada para petugas zakat baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun mendistribusikannya yaitu tidak lebih dari seperdelapan harta zakat. Atas dasar inilah diperlukan suatu usaha untuk mengefisienkan biaya operasional LAZ sesuia tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingannya. Sehingga harta zakat bisa dimkasimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan fakir dan miskin.

PENUTUP

Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Dengan zakat seorang muslim telah mempererat hubungannya dengan Allah SWT dan hubungannya dengan sesama manusia, karena zakat merupakan instrument utama dalam islam islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari yang mampu ke orang yang tidak mampu. Zakat merupakan kewajiban bagi sebagian besar warga Negara Indonesia yang didasarkan pada agama yang dianutnya (Islam) dan merupakan ibadah maaliyyah yang memiliki posisi yang sangat penting baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Kewajiban ini berupa membayar sejumlah harta melalui amil zakat.

Agar zakat menjadi optimal maka dibentuklah oleh masyarakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan oleh pemerintah yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesui ketentuan agama. Manajemen efektif zakat dan peran badan lembaga zakat di Indonesia tidak terlepas dari perannya sebagai pengumpul zakat, mendayagunakan dan mendistribusikannya secara profesioanal, baik pemerintah yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi para muzakki, mustahik, dan amil zakat.

REFERENSI

Abduh, M., Abadi, K., Islamy, A., & Susilo, A. (2021). Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine using the Jasser Auda's Perspective of Islamic Law Development Models. *Al-'Adalah*, *18*(2). https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v18i2.10041

Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, *4*(2), 133. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962

Arief, S., Suandi Hamid, E., Syamsuri, S., Susilo, A., & In'ami, M. (2021). Factor affecting Sharecropping system in East Java: An Islamic Prespective analysis. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(2), 397-424. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i2.12237

Arief, S., & Susilo, A. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 202-213. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091

Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui model Industri Genteng Rumahan (Studi Kasus Desa Wringin Anom, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo). *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/na3tp

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan sapi Perah (Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo). *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/wk4aq

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat. *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/fcmve

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan. *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/ymjrp

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui Daur ulang sampah plastik (Studi kasus bank sampah kelurahan paju ponorogo). *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/6j7rv

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif. *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/ztbpf

Beik, I. S., Zaenal, M. H., Quraisy, M., Ascarya, A., Hakim, C. M., Masrifah, A. R., Izhar, H., Karim, S., & Muhammad, A. (2020). *echnical Note on Risk Management*

for Zakat Institution. In: Technical Note on Risk Management for Zakat Institution. BAZNAS.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.

Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna Dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, *4*(1), 119-144. https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1400

Hasan, S., & Is, M. S. (2021). *Hukum zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Prenadamedia.

Huda, M., Haryadi, I., Susilo, A., Fajaruddin, A., & Indra, F. (2019). Conceptualizing waqf Insan on i-HDI (Islamic human development index) through management Maqashid Syariah. *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286206

Imtihanah, A. N., & Zulaikha, S. (2019). *Distribusi zakat produktif berbasis model cibest*. Gre Publishing.

Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah masjid Di Kecamatan Kota Ponorogo. *Islamic Economics Journal*, *7*(1), 31. https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5410

Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City. *Journal of Finance and Islamic Banking*, *4*(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022

Masrifah, A., Setyaningrum, H., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Perancangan Sistem Pengelolaan Limbah durian Layak Kompos Di Agrowisata Kampung durian Ponorogo. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 268-282. https://doi.org/10.29062/engagement.v5i1.285

Mas'ud, M. R. (2005). *Zakat & kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UII Press.

Nugraha, A. L., Soenjoto, A. R., & Susilo, A. (n.d.). *The Influence of Islamic Economic Literacy on the Purchasing Power of Unida's Students in Unit Usaha Unida (U3)*.

In *7th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance* (pp. 172 - 177). UNIDA Gontor.

Nugraha, A. L., Sunjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. *Islamic Economics Journal*, *5*(1), 143-162. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3680

Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam Implementasi Literasi Ekonomi. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *2*(2), 162-173. https://doi.org/10.31219/osf.io/9t54q

Nugraha, A. L., Susilo, A., Rizqon, A. L., Fajaruddin, A., & Sholihah, N. (2022). Profil Literasi Keuangan Islam Karyawan Dan Nasabah Baitul Maal wa Tamwil Daarut Tauhid Bandung. *8th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (8th AICIF 2020) on "Islamic Finance's Contribution to Sustainable of Human Development in Asean Perspective"*. https://doi.org/10.31219/osf.io/xche4

Nugraha, A. L., Susilo, A., Rizqon, A. L., Fajaruddin, A., & Sholihah, N. (2022). Profil Literasi Keuangan Islam Karyawan Dan Nasabah Baitul Maal wa Tamwil Daarut Tauhid Bandung. *8th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (8th AICIF 2020) on "Islamic Finance's Contribution to Sustainable of Human Development in Asean*. https://doi.org/10.31219/osf.io/xche4

Nurhadi, Hasibuan, S. W., Ascarya, Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., Rakhmawati, Indirayuti, T. Y., Mubarrok, U. S., & Pratiwi, H. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Media Sains Indonesia.

Qaraḍāwī, Y. (1991). *Hukum zakat: Studi komparatif mengenai status Dan filsafat zakat berdasarkan Quran Dan hadis* (D. Hafidhuddin, S. Harun, & Hasanuddin, Trans.) (2nd ed.). Litera Antar Nusa.

Rizal, A., Fauziyah, N. E., Ma'ruf, A., & Susilo, A. (2020). Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (IEBS) Project in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, *3*(2).

Rizal, A., Indriawan, I. W., Susilo, A., & Rofiqo, A. (2021). Comparative analysis of ports to the economy of Indonesia: A Cointegration approach. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *7*(2), 145-154. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art6

Rizqia, L. M. (2020). *Pengelolaan zakat berbasis masjid perkotaan: Pemahaman Fikih Dan Hukum positif*. EDU PUBLISHER.

Safitri, F. I., & Masrifah, A. R. (2020). *Mainstreaming Zakat Instrument to Money Demand Function*. In *International Conference of Zakat* (pp. 61-74). BAZNAS. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.242

Setyaningrum, H., Rukminastiti Masrifah, A., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Durian rind micro Composter model: A case of Kampung durian, Ngrogung, Ponorogo, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, *226*, 00021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202122600021

Soenjoto, A. R., Susilo, A., & Afif, M. (2018). Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia). *Al Tijarah*, *4*(2), 25-35. https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i2.2826

Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 193-209. https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681

Susilo, A. (2017). Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 1-18.

Susilo, A., Abdullah, N. I., & Che Embi, N. A. (2021). *The Concept of Gontor's Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf Participation*. In *THE 9 ECONOMIC SYSTEM CONFERENCE (I-iECONS 2021)* (pp. 401-405). Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Susilo, A., Fedro, A., Kusumanisita, A. I., Masrifah, A. R., Ari Anggara, F. S., Umam, K., Lesmana, M., Ghozali, M., Nasrudin Fajri, M. Z., Afif, M., Aziz, M. A., Firdaus, M. I., Djayusman, R. R., Ramdhani Harahap, S. A., Wulandari, Y., Sari, A. P., Zaenardi, A. K., & Anggraini, D. (2021). *Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural* (1st ed.). Puskas BAZNAS. https://doi.org/10.31219/osf.io/2d9ge

Susilo, A., Sunjoto, A. R., & Afif, M. (2022). Model Rekrutmen anggota Badan Wakaf Sebagai Pengelola Harta Umat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Jakarta). *OSF*, 397-424. https://doi.org/10.31219/osf.io/acw9d

Zuḥaylī, W. (1997). *Zakat: Kajian berbagai mazhab* (A. Effendi, & B. Fannany, Trans.). PT. Remaja Rosdakarya.